



Yasonna Ajak Terus Gali Potensi, Pulihkan Ekonomi Kekayaan Intelektual DIY-Jateng Tinggi

YOGYA (KR) Potensi Kekayaan Intelektual (KI) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan Jawa Tengah (Jateng) secara Nasional tinggi. DIY termasuk lima besar pencatatan hak cipta dan posisi ke delapan untuk pendaftaran merek di Indonesia. Sedangkan, Jateng di posisi ketiga nasional untuk permohonan hak cipta dan nomor 5 untuk merek.

"Saya mengajak seluruh masyarakat DIY dan Jawa Tengah untuk terus mencari potensi kekayaan intelektual kemudian menjaga kualitasnya, mengembangkannya dan membuatnya semakin bernilai ekonomi tinggi sehingga dapat menjadi pendongor Pemulihan Ekonomi Nasio-

nal," tegas Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI, Yasonna H Laoly pada pembukaan Roving Seminar Kekayaan Intelektual (KI), Kamis (21/7) di Hotel Tentrem, Yogyakarta.

Di depan sekitar 250 peserta seminar dari kalangan akademisi, dinas-dinas, instansi terkait yang dihadiri Gubernur DIY Sri Sultan HB X perwakilan Gubernur Jateng, juga sekitar 1.000 peserta luring di zoom dan YouTube, Yasonna menyebutkan semester pertama 2022, jumlah permohonan KI DIY mencapai 3.812 permohonan. Hal ini karena Pemerintah Daerah DIY memiliki Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual yang khusus menangani perlindungan KI. Sedangkan, permohonan dari Jateng mencapai 7.544 permohonan. "Gali

terus potensi wilayahnya, agar masyarakat terus berkreasi, berkarya dan berinovasi, bersama-sama untuk memahami pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual.

Yasonna menjelaskan DIY dan Jateng memiliki keragaman budaya dan sumber daya alam yang dinilai unggul di pasar internasional. "Produk Indikasi Geografis seperti Salak Pondoh Sleman, Gula Kelapa Kulonprogo Yogya, sampai Ikan Uceng Temanggung, bisa dijadikan katalisator dalam membangun kemandirian ekonomi daerah dan nasional," ujarnya.

Dikatakan pendaftaran Kekayaan Intelektual tersebut tidak hanya akan meningkatkan nilai produk yang dikembangkan masyarakat, tetapi juga dapat dijadikan jaminan agunan fidusia. "Perlindungan kekayaan intelektual sebagai jaminan fidusia telah diteken Presiden Joko Widodo dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif pada 12 Juli lalu," ungkapnya.

PP ini mengatur skema pembiayaan yang dapat diperoleh oleh pelaku ekonomi kreatif melalui lembaga keuangan bank maupun non-bank yang berbasis kekayaan intelektual. Sebuah lembaga keuangan akan dibentuk untuk menentukan nilai dari produk kekayaan intelektual. "Semakin tinggi value dan potensi ekonomi dari karya cipta, merek atau paten yang dimiliki tersebut, maka nilai pinjaman yang diberikan pun akan semakin besar," ujarnya.

Peraturan tersebut merupakan angin segar bagi pemilik kekayaan intelektual yang jumlah pemohonnya terus meningkat dari tahun ke tahun. "Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kemenkumham mencatat tren pendaftaran merek dan pencatatan hak cipta meningkat. Berdasarkan catatan DJKI, pandemi Covid-19 membuat pencatatan ciptaan berupa konten video, karya tulis dan permohonan pencatatan program komputer meningkat tajam," ungkap Yasonna.

Disebutkan pencatatan karya berupa buku saja telah mencapai 15 ribu permohonan. "Tahun 2022 sebagai tahun pemulihan bagi UKM



Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X saat menerima Piagam Penghargaan dari Menkumham Yasonna H Laoly

KR - Juvintarto

yang selama ini memiliki ketahanan yang kuat dalam menghadapi krisis," jelasnya.

Pemohonan merek untuk produk biji-bijian dan bubuk seperti kopi, teh, gula, tepung dan beras tetap unggul dibandingkan klaim merek barang/jasa lainnya. "Ini menunjukkan bisnis dalam bidang coffee/tea shop semakin berkembang di Indonesia yang konsisten naik dari tahun 2015," paparnya.

Oleh karena itu, DJKI Kemenkumham terus berupaya untuk menjaga tren positif ini dengan menggelar Roving Seminar KI. "Kegiatan ini merupakan salah satu program unggulan DJKI Kemenkumham pada 2022 yang akan dilaksanakan di tujuh tempat di Indonesia dengan lokasi kedua dilaksanakan di Yogyakarta," ujarnya.

Sebelumnya, telah digelar Roving Seminar KI di Sumatera Utara dan selanjutnya akan digelar di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Selatan dan Jawa Barat. Dalam kegiatan ini, Kemenkumham membuka kesempatan bagi masyarakat dan pemerintah daerah untuk me-

ngenal dan mendalami KI langsung dari beberapa pimpinan kementerian terkait.

Sementara Gubernur DIY, Sri Sultan HB X dalam sambutannya menyebutkan saat ini DIY telah terdaftar 2829 Kekayaan Intelektual di Balai Pengelolaan Kekayaan Intelektual untuk advokasi, ekosistem serta upaya pengembangan Kekayaan Intelektual.

"Pemda DIY memberikan dukungan ditengah kemajuan teknologi, mendorong ekonomi tumbuh dan memiliki nilai tinggi. Masyarakat pelaku ekonomi kreatif penting mendaftarkan Kekayaan Intelektual agar bisa menikmati secara ekonomis hasil kreativitas dengan payung hukum perlindungan Kekayaan Intelektual," tegas Sultan.

Dalam kesempatan ini Menkumham Yasonna H Laoly juga memberikan Penghargaan/apresiasi pada Pemerintah Daerah dan Kementerian yang telah Memacu Pertumbuhan Kreativitas dan Inovasi Kekayaan Intelektual dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional yaitu Gubernur Jawa Tengah, Gubernur DIY,

Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI, Kementerian Koperasi dan UKM.

Juga penyerahan simbolis Sertifikat/Surat Pencatatan Kekayaan Intelektual /Kekayaan Intelektual Komunal kepada Pemilik Kekayaan Intelektual. Dilanjutkan Pembukaan Kegiatan Roving Seminar Kekayaan Intelektual di Yogyakarta oleh Menteri Hukum dan HAM

Seminar dengan materi Kekayaan Intelektual Sebagai Pendorong Inovasi di Perguruan Tinggi disampaikan Chatarina Muliana (Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi) mewakili Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Serta materi Strategi meningkatkan produk-produk UKM di pasar dunia melalui Kekayaan Intelektual disampaikan Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Makro, Kementerian Koperasi dan UKM Rully Nuryanto. Menkumham bersama Sultan juga melakukan peninjauan stan-stan yang telah memiliki sertifikat Kekayaan Intelektual. (Vin)



Yasonna H Laoly

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI

Roadshow "Yasonna Mendengar" Masyarakat Melek Kekayaan Intelektual

SURAKARTA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly terus berkomitmen mengajak masyarakat dan pemerintah daerah peduli terhadap Kekayaan Intelektual (KI) dengan mencatatkan dan mendaftarkan karyanya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)

"Setiap karya maupun inovasi yang terlindungi KI-nya akan memberikan manfaat secara ekonomi, serta dapat juga menjadi salah satu alat bukti saat terjadi pelanggaran oleh pihak yang tidak bertanggungjawab," tegas Yasonna, Rabu (20/7) di Pendhapi Gedhe Balaikota Surakarta, Jawa Tengah.

Dalam roadshow bertajuk "Yasonna Mendengar" kedua ini, Yasonna ingin menyadarkan masyarakat dengan berinteraksi secara langsung, berdialog dan mendengarkan masukan dari para insan kreatif mengenai kebijakan dan pelayanan publik dibidang KI yang dibuat pemerintah.

"Sehingga Kemenkumham melalui DJKI dapat menghasilkan produk-produk hukum dan memberikan pelayanan publik yang efektif dan relevan," kata Yasonna di depan masyarakat yang terdiri dari pelaku usaha, insan kreatif,

serta komunitas seniman di Kota Surakarta, Jawa Tengah

Yasonna menegaskan jangan menunggu karya dan brand yang kita buat sampai terkenal dulu, baru didaftarkan. Melindungi kekayaan intelektual harus sejak awal. "Masyarakat dapat belajar banyak dari kasus sengketa merek yang terjadi belakangan ini di Indonesia. Karena di waktu yang bersamaan kita tidak pernah tahu apakah ada orang yang memiliki ide nama brand yang sama, atau ingin mencari keuntungan bahkan mendompleng merek dari karya yang kita buat," ungkapnya.

Belajar dari kasus sengketa MS Glow dan PS Glow, lanjut Yasonna, terlihat betapa pentingnya mendaftarkan merek terlebih dahulu saat membangun sebuah bisnis. "Jika sudah tersandung masalah maka biayanya yang dikeluarkan akan jauh lebih besar dari biaya pendaftaran merek itu sendiri," ujar Yasonna.

Selanjutnya untuk memudahkan masyarakat mendapatkan perlindungan hukum di bidang KI, pemerintah melalui DJKI telah memberikan kemudahan dengan membangun sistem layanan digital untuk pencatatan hak cipta dan pendaftaran merek, paten serta

desain industri secara daring yang dapat di akses kapan saja dan di mana saja.

"Pemerintah juga memberikan tarif khusus untuk Usaha Mikro Kecil (UMK). Contohnya, tarif pencatatan hak cipta non-software untuk UMK hanya Rp 200 ribu, sedangkan Rp 300 ribu untuk hak cipta berupa software. Tarif khusus lainnya juga diberikan UMK untuk pendaftaran merek yaitu Rp 500 ribu," jelasnya.

Adapun untuk pendaftaran desain industri, pemerintah memberikan keringanan kepada UMK dengan tarif Rp 250 ribu untuk satu desain, sedangkan Rp 550 ribu untuk satu set desain. "Untuk pendaftaran paten, UMK diberikan juga mendapat keringanan biaya tarif sejumlah Rp 200 ribu untuk kategori paten sederhana dan Rp 300 ribu untuk kategori paten," papar Yasonna.

Dikatakan kekayaan intelektual bisa untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank, yang diatur dalam PP 24/2022 tentang Ekonomi Kreatif. "Salah satu syaratnya KI-nya harus tercatat atau terdaftar di DJKI," jelasnya



Roadshow "Yasonna Mendengar", Menkumham Yasonna berinteraksi langsung, berdialog dan mendengarkan masukan dari para insan kreatif mengenai kebijakan dan pelayanan publik dibidang KI

KR - Istimewa



KR - Juvintarto

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menyerahkan Surat Pencatatan Ciptaan Lagu Satu Jiwa (Anthem Persis Solo) kepada Hendra Gunawan vokalis band The Working Class Symphony

Menurut Yasonna sosialisasi pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual juga merupakan salah satu cara menyiapkan generasi emas menyongsong 100 tahun Indonesia pada 2045. Perlindungan KI diyakini mampu meningkatkan inovasi dan kreativitas, yang akan ditopang dengan kebijakan

kemudahan berusaha melalui aplikasi Perseroan Perorangan yang sudah diluncurkan lebih dulu.

"Misalnya, Anda punya satu merek, perusahaan Anda daftarkan melalui perseroan perorangan, Anda jadi entrepreneur, memiliki perusahaan sendiri dan merek usaha Anda terlindungi," tegas

Yasonna.

Yasonna berharap dengan adanya kegiatan ini, insan kreatif dan pelaku usaha, khususnya UMK dapat lebih peduli lagi terhadap KI. Selain terlindungi karya dan produk KI-nya, juga memudahkan dalam aktifitas bisnisnya karena telah berbadan hukum. (Vin)